

**KEABSAHAN AKTA OTENTIK PERJANJIAN KREDIT YANG
PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SECARA
SIRKULER**

TESIS



Oleh:

Ruffiana Indah Mulyawati

NIM : 21302300128

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEABSAHAN AKTA OTENTIK PERJANJIAN KREDIT YANG
PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SECARA
SIRKULER**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh:

RUFFIANA INDAH MULYAWATI

N.I.M : 21302300128

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEABSAHAN AKTA OTENTIK PERJANJIAN KREDIT YANG
PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SECARA
SIRKULER**

TESIS

Oleh:

RUFFIANA INDAH MULYAWATI

N.I.M : 21302300128

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

**KEABSAHAN AKTA OTENTIK PERJANJIAN KREDIT YANG
PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SECARA SIRKULER**

TESIS

Oleh:

RUFFIANA INDAH MULYAWATI

N.I.M : **21302300128**

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 2 Mei 2025

Dan Dinyatakan: LULUS

Tim Penguji,

Ketua,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota,

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN: 8954100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **RUFFIANA INDAH MULYAWATI**

NIM : 21302300128

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Kredit Yang Penandatangananannya Dilakukan Secara Sirkuler” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 Mei 2025

Yang Menyatakan,

A yellow rectangular official stamp with a red border. It contains the text "METER TEMPEL" and a serial number "002A5AMX3 9567155". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

RUFFIANA INDAH MULYAWATI

21302300128

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUFFIANA INDAH MULYAWATI
NIM : 21302300128
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

“KEABSAHAN AKTA OTENTIK PERJANJIAN KREDIT YANG
PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SECARA SIRKULER”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, diahlimediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Mei 2025

Yang Menyatakan,



(RUFFIANA INDAH MULYAWATI)

MOTTO

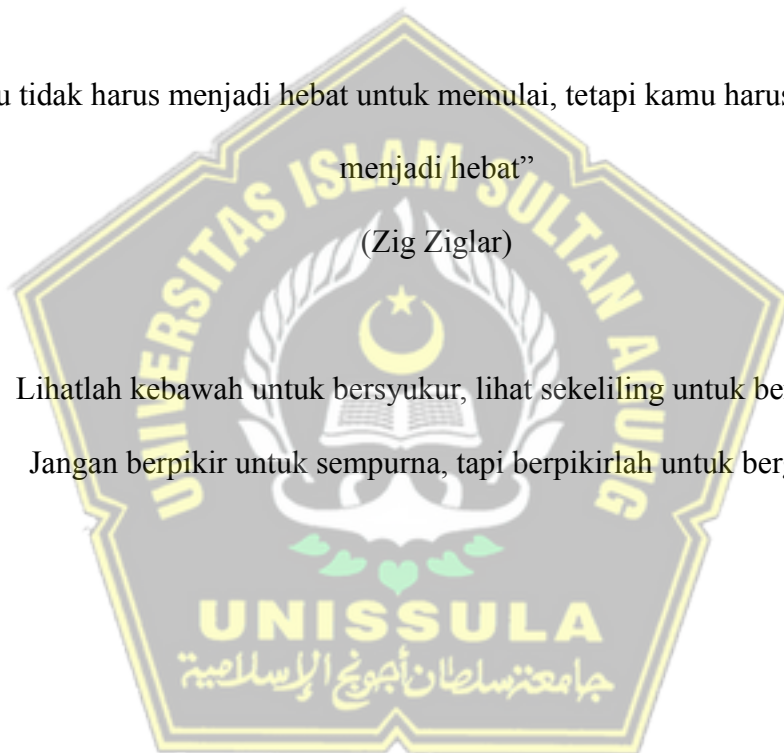
“Orang yang kuat tidak memamerkan harapannya. Orang yang kuat adalah mereka yang tetap berusaha untuk mewujudkan harapannya. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah: 8)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

(Zig Ziglar)

Lihatlah kebawah untuk bersyukur, lihat sekeliling untuk berbagi,
Jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Suamiku Amin Mubarak, S.H., M.Kn dan anak-anakku Daffi Asy'ari Mubarak, Rayyan Arsyad Mubarak, dan Tsaqif Atha'illah Mubarak yang selalu memberikan support.
2. Bapak Ma'ruf dan Ibu Wasiyati yang senantiasa memberikan doanya dan dukungan.
3. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Civitas Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KEABSAHAN AKTA OTENTIK PERJANJIAN KREDIT YANG PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SECARA SINGKULER”**.

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana Program Studi magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dan Tim Dosen Penguji Tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penulisan tesis ini, dengan penuh kesabaran dan sepuh hati sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Ketua Penguji.
6. Para Dosen Pengajar dan segenap staff Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Suami saya tercinta Amin Mubarak, S.H., M.Kn., yang telah memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, kasih sayang, serta dorongan moril kepada penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini.
9. Anak-anak saya Daffi Asy'ari Mubarak, Rayyan Arsyad Mubarak, Tsaqif Atha'illah Mubarak yang selalu memberi saya semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Unissula Angkatan 22 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan mendoakan saya.

12. Keluarga Teras Merah yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendoakan saya agar saya bisa menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan Rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terimakasih.



Semarang,

Penulis,

Ruffiana Indah Mulyawati

ABSTRAK

Akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akan tetapi menjadi kehilangan keotentikannya atau menjadi akta dibawah tangan apabila para pihak melakukan pelanggaran prosedural, dimana akta yang dibuat Notaris penandatangananannya dilakukan secara tidak bersamaan atau secara sirkuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana keabsahan akta otentik perjanjian kredit yang ditandatangani secara sirkuler dan bagaimana akibat hukum akta otentik perjanjian kredit yang ditandatangani secara sirkuler.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Jenis metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*the statute approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kredit dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan apabila penandatanganan secara sirkuler atau secara tidak bersamaan. Penghadap yang tidak hadir pada saat penandatanganan akta melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwasannya” Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. karena penandatanganan akta tidak dapat dilakukan segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Apabila terjadi degradasi akta dan merugikan para pihak, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, yaitu dituntut ganti rugi, biaya dan bunga.

Kata Kunci: Kedudukan Akta, Penandatanganan Akta, Degradasi Akta

ABSTRACT

The credit agreement deed made before a Notary is an authentic deed. The deed has perfect evidentiary power, but it loses its authenticity or becomes a fraudulent deed if the parties commit procedural violations, where the deed made by the Notary is signed asynchronously or in a circular manner. This research aims to find out and analyze the validity of authentic deeds of credit agreements signed circularly and what are the legal consequences of authentic deeds of credit agreements signed circularly.

The research method in this research uses normative legal research. Normative legal research examines legal rules or regulations as a building system related to a legal event. The type of approach method that will be used in this research is the Statute Approach, which is an approach carried out by examining all statutory regulations related to the problem.

The research results show that credit agreements can be degraded into private deeds if they are signed circularly or not simultaneously. The presenter who is not present at the time of signing the deed violates the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Law on Notary Positions which states that 'As soon as the deed is read, the deed is signed by each presenter, witness and Notary, unless there is a presenter who is unable to sign and state the reason.' because the signing of the deed cannot be carried out immediately after the deed is read by the Notary. If the deed is degraded and causes harm to the parties, the Notary can be held civilly liable, namely being sued for compensation, costs and interest.

Keywords: *Position of the Deed, Signing of the Deed, Degradation of the Deed*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	28

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penandatanganan Akta Secara Sirkuler.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	56
E. Tinjauan Umum Tentang Penandatanganan Akta Berdasarkan Hukum Islam.....	57
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Kredit Yang Penandatangananannya Dilakukan Secara Sirkuler.....	62
B. Akibat Hukum Penandatanganan Akta Otentik Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Secara Sirkuler.....	85
BAB IV. PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Pejabat yang dimaksud ialah orang yang diberikan kewenangan oleh negara melalui ketentuan undang-undang, salah satunya yaitu Notaris. Notaris merupakan salah satu bentuk profesi hukum dan konsultan hukum.

Notaris memiliki peran yang begitu penting sebagai negara penganut Sistem Hukum Civil Law untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah dalam perbuatan hukum tersebut. Alat bukti yang bersifat otentik ini berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan (*ordered*) dalam sebuah hubungan hukum, yaitu bagaimanakah hubungan hukumnya, apa yang menjadi perbuatan hukumnya,

¹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 1.

dan mengapa terjadi suatu peristiwa hukum (*rechtsfeiten*).² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 15 dengan profesinya sebagai pembuat akta autentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya melakukan kepastian, perlindungan hukum dan ketertiban yang berhakikat pada kebenaran dan keadilan.

Hukum sama dengan Undang-undang dengan dasarnya hukum muncul berkaitan dengan negara dan hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara, tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dengan moral sebab hukum tidak lain sebagai hasil karya para ahli bidang hukum. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak.³

² Agus Pandoman, 2017, *Teori Dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, Utama Kreasi, Yogyakarta, hal. 15.

³ Endang Sutrisno, 2019, *Bunga Rampai, Hukum dan Globalisasi*, In Media, Bogor, hal. 29.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta otentik, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta otentik yang akan ditandatanganinya.⁴

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*).

Kemudian, kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang Notaris dalam proses peresmian akta (*verlijden*) atau face to face sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m

⁴ Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1, hal. 98.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam praktik penandatanganan akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi ketika pembuatan akta tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat yang berbeda. Tidak mungkin berada dalam 2 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Sering dijumpai permasalahan hukum yang menimpa seorang Notaris dan mendudukkan Notaris sebagai tergugat, karena akta yang dibuatnya cacat yuridis dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*), atau kurangnya pengertian (*onvoldoende inzicht*).⁵

Serangkaian penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ini sering terjadi dalam praktik terutama yang berkaitan dengan akta perjanjian kredit perbankan. Meskipun secara sadar diketahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun praktik demikian sampai saat ini masih juga berlangsung.

Seorang Notaris harus cermat dan bertanggungjawab dalam melaksanakan jabatannya. Notaris wajib mengetahui dan memahami syarat-syarat otentik, keabsahan, serta sebab-sebab kebatalan suatu akta. Hal ini merupakan upaya preventif agar tidak adanya cacat dalam pembuatan akta

⁵ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hal. 98.

otentik oleh Notaris. Hal lainnya adalah agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, khususnya para pihak yang termuat dalam akta.⁶ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan Notaris telah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga autentisitas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dapat menjamin. Disamping peraturan perundang-undangan yang ada, Notaris juga memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Jabatan Notaris bukan hanya sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pekerjaan dengan fungsi sosial yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat umum yang dilayaninya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa, “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.” Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN disebutkan bahwa, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Tentang hal penandatanganan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 44 UUJN menentukan bahwa: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut

⁶ Sjaifurachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 121.

ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya; (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, Notaris dan saksi dan penerjemah; (4) Pembacaan, penerjemahan dan penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Contoh Tuan Z datang pada jam 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), dan akta telah dibacakan oleh Notaris kepadanya dan kepada saksi-saksi dan setelah selesai pembacaan akta maka akta tersebut ditandatangani oleh Tuan Z. Kemudian Tuan S datang pada jam 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), kepada penghadap dibacakan akta itu dan kemudian akta ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan Notaris, dengan ini selesailah pembacaan dan penandatanganan akta. Dengan demikian Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Kebiasaan penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan dihadapan Notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor Notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara tidak bersamaan dan di tempat yang berbeda, maka Notaris tidak akan mungkin berada dalam satu tempat yang sama pada saat yang bersamaan. Kasus

penandatanganan akta yang tidak bersamaan antara para penghadap di hadapan saksi dan Notaris juga sering terjadi dalam dunia perbankan seperti penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penandatanganan sering dilakukan secara terpisah antara kreditur (Bank) dengan debitur (orang/badan hukum) karena alasan kesibukan dan efesiensi waktu. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau mengenai praktik penandatanganan akta yang dilakukan di hadapan Notaris namun tidak bersamaan dan tanggung jawab Notaris yang menandatangani akta yang dilakukan di waktu yang berbeda dalam hal ini adalah Akta Perjanjian Kredit.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik itu lahiriah, formal, dan materiil. Maka harus dipenuhi dari segi kewenangan, formil maupun substansi akta tersebut, untuk itu seorang Notaris harus bertanggung gugat atas kebenaran lahiriah, formal dan materiil terhadap akta tersebut. Bila akta tersebut tidak dibuat sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentitas atau batalnya akta tersebut. Kebatalan dari suatu akta dapat menyebabkan Notaris bertanggung gugat.⁷

Makna sirkuler mengacu pada makna dari keputusan yang diedarkan/sirkuler (*circular resolution*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang menyebutkan bahwa “Pemegang saham

⁷ Ghansham Anand dan Agus Yudha Harnoko, 2016, Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dialihkan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 2, hal. 156.

dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” Pasal tersebut secara singkat mengandung arti bahwa pengambilan suatu keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan cara tanpa bertemu fisik, yang dilakukan secara tertulis dan di bawah tangan oleh seluruh para pemegang saham dan dengan persetujuan atas usulan sirkuler tersebut secara bulat (100%) oleh seluruh pemegang saham. Dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan ditandatangani secara sirkuler ialah penandatanganan suatu perjanjian tanpa dihadiri oleh salah satu pihak, baik dalam hal salah satu pihak tidak hadir ataupun salah satu pihak tidak dapat menghadap untuk menandatangani akta secara bersamaan.

Tentang hal-hal yang terjadi di atas tidaklah sesuai dengan hal-hal yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini, yaitu Al-Quran serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran firman Allah Swt. yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu...” (Q.S. An-Nisaa : 59) ⁸

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah).

Mukhatab dari ayat ini adalah orang-orang beriman termasuk Notaris.

Dengan demikian Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-quran dan terjemahan*. Cetakan Kedua, PT. Mizan Buaya Kreativa, Bandung, hal 88.

yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah) dalam hal ini UUJN, yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi. Jika Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara *argumentum a contrario*, Notaris tidak berwenang melakukan tindakan di luar kewenangannya yang sudah ditentukan (misalnya saja membuat akta di luar wilayah jabatan Notaris). Dengan demikian, bahwa dengan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan itu termasuk menjalankan perintah ulil amri. Ayat ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, akibat hukum terhadap Notaris, adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. *Kedua*, akibat hukum terhadap akta adalah akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN.⁹ Mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 84 UUJN, dimana ketentuan pasal tersebut menegaskan tindakan

⁹ Mia Elvina, 2020, Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama, *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol. 5 April, hal. 446.

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang mengalami kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Hal yang demikian menjadi perhatian bagi penulis untuk mengangkat judul: **“Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Kredit Yang Penandatangananannya Dilakukan Secara Sirkuler”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Kredit Perbankan yang penandatangananannya dilakukan secara sirkuler?
2. Bagaimana akibat hukum penandatanganan akta otentik perjanjian kredit yang dilakukan secara sirkuler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan akta otentik perjanjian kredit perbankan yang ditandatangani secara sirkuler.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penandatanganan akta otentik perjanjian kredit yang ditandatangani secara sirkuler.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dan tujuan yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi dalam bidang Perbankan menyangkut persoalan akta perjanjian kredit yang ditandatangani secara sirkuler.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi para pembaca dan juga sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan Pustaka. Jadi, kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan Pustaka

yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis perlu memberikan batasan-batasan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Keabsahan

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechmatig* yang dapat diartikan berdasarkan atas hukum. Dalam Bahasa Inggris istilah keabsahan disebut dengan *legality* yang memiliki arti *lawfulness* atau sesuai dengan hukum. Konsep keabsahan ini lahir dari konsepsi negara hukum yang mana tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) memberikan arti keabsahan sebagai sifat yang sah. Sedangkan, pengertian keabsahan menurut Kamus Hukum yang memberikan arti kedalam kelas nomina atau kata bendayaitu asli, otentik, benar, berkaku, boleh dipercaya, halal, legal, pasti, asli, sah, tak batal. Tak diragukan, valid, telah memiliki ketetapan hukum.¹²

¹⁰ <https://www.gramedia.com> > literasi, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan dan Cara Membuat, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 15:21

¹¹ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, *Prinsip keabsahan (rechtmaticheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 5, No, 2, hal. 3.

¹² Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fiteri Lutfianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 6.

Arti bahwa keabsahan ini mengacu pada suatu bentuk pengakuan yang diyakini sebagai benar, legal, dan sah, yang menurut hukum juga merupakan sesuatu yang legal dan tidak ada suatu keraguan di dalamnya.¹³

2. Akta Notaris

Akta adalah selembaar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu, Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

¹³ Liga Sabina Luntungan, 2013, Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana, *Lex Crimen* Vol. 2, No. 2, hal. 134.

3. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit sebagai akta autentik harus memenuhi syarat formal dimana akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum pada akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,

disaksikan, didengar oleh Notaris, mencatatkan keterangan atau pernyataan dari para pihak/ penghadap.¹⁴

4. Penandatanganan Secara Sirkuler

Tanda tangan dalam arti umum adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.

Penandatanganan secara sirkuler merupakan penandatanganan suatu perjanjian tanpa dihadiri oleh salah satu pihak tidak hadir ataupun salah satu pihak tidak dapat menghadap untuk menandatangani akta secara bersamaan. Terkait hal ini, maka Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU2/2014”) mengatur bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah:

*Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.*¹⁵

¹⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal, 2021, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-akta-otentik-ditandatangani-secara-sirkuler-1t5fcf374d7306f/> diakses 11-05-2024, pukul 14:31 WIB

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sumber rujukan dari teori Gustav Radbruch ini adalah diri sendiri. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

Keadilan, sebagaimana termaktub dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.¹⁶ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Sumber rujukan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah pendapatnya sendiri dimana mengenai kepastian

¹⁶ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filasafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 45.

hukum yang dimana sumber hukum bagi konstitusi kepastian hukum adalah hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa kepastian hukum, yang merupakan nilai dasar hukum, berasal dari adanya aturan hukum yang jelas dan pasti yang diatur dalam perundang-undangan.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.¹⁷

¹⁷ Jurnal Legislasi Indonesia, R.Tony Prayogo, *PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005*

Uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Dalam perkembangan positivisme hukum di Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu dasar yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Inilah alasan mengapa Indonesia mengenal sumber hukum primer yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan untuk mengikat seluruh Masyarakat Indonesia. Kepastian hukum juga memastikan terimplikasinya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁸

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.¹⁹

TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG, Diakses 11-05-2024, pukul 14:52 WIB, hal 194.

¹⁸ O. Notohamidjojo, 2012, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga

¹⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hal. 47.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum juga dipergunakan dalam penelitian ini, dimana fungsi perlindungan hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang dalam pembuatan akta penandatangananannya dilakukan secara sirkuler. Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.”²⁰ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa: “ hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.”²¹

Satjipto menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka untuk kepentingan tersebut.²² Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.

²⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 49

²¹ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4.

²² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan dapat perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c) Menurut CST. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e) Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

²³ Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.

serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan Konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

²⁴ Edi Suarto, dkk, 2022, "The Legal Protection for Notary Employees Who Are Instrumental Witnesses in Notary Deed, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 4, No. 1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁵

Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan memeliti bahan pustaka primer dan sekunder.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga untuk menemukan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁷

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.35.

2. Metode Pendekatan

Jenis metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*the statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi.²⁸ Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di bahas.²⁹ Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta peraturan lain yang berhubungan dengan pembahasan. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya. Yang dimaksud dengan sumber data

²⁸ *ibid.* hal.133.

²⁹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 300.

dalam penelitian adalah hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu data hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁰ Data hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan NOTaris.
- 5) Peraturan Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.³¹ Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau

³⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 141.

³¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 15.

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³² 1). Buku-buku teks, yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank dan

buku teks lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2). Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

3). Rujukan website

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Jenis bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang

³² I Ketut Suardita, 2017, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Denpasar, hal.3.

³³ *Ibid.*

³⁴ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 67.

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian,³⁵ seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jadi, hanya menggunakan Studi Kepustakaan.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang segyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and*

³⁵ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

analysis of the primary and secondary materials (perpustakaan berbasis, dengan fokus pada membaca dan analisis bahan primer dan sekunder).³⁶

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) BAB yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai Notaris, mengenai akta perjanjian kredit, dan mengenai penandatanganan akta otentik secara sirkuler.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Kredit yang penandatanganannya secara sirkuler dan mengenai akibat hukum dari penandatanganan tersebut.

³⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36.

BAB IV Penutup

Berisi Simpulan Hasil Penelitian dan Saran-saran yang diperlukan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah pejabat umum yang mendapat kuasa dari pemerintah dalam mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian berupa akta dan sebagainya. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan di bidang komersil. Seorang Notaris dalam pengertian umum adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.³⁷

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.³⁸

Pengertian Notaris menurut Gandasubrata mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Di dalam tugasnya sehari-hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya.

2. Dasar Hukum Notaris

Dasar hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

³⁷ Ida Nurkasanah, 2015, "*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*", *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, hal.10.

³⁸ *Ibid*, hal.11.

Nomor 117 yang kemudian diperbaharui kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.

Ada beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia,
- 2) Warga Negara menurut kamus hukum yang ditulis oleh Charlie Rudyat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk atau rakyat suatu negara atau orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia walaupun yang bersangkutan berada diluar Negeranya, selama tidak memutuskan hubungannya. Jadi Warga Negara Indonesia adalah Penduduk negara Indonesia yang terikat oleh hukum di negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila.
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- 5) Sehat jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris menjelaskan yang dimaksud dengan sehat jasmani dan Rohani adalah orang yang mampu secara

jasmani dan Rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

- 6) Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua Kenotariatan
- 7) Telah menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu yang paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut di kantor Notaris atas inisiatif sendiri atau rekomendasi dari organisasi notaris apabila telah lulus strata dua Kenotariatan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang dimaksud dengan Prakarsa sendiri adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapat rekomendasi dari organisasi notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja yakni didasarkan pada surat keterangan tanggal pertama kali magang atau bekerja di kantor Notaris.
- 8) Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan yang lain oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan lebih.

3. Dasar Dikeluarkannya Undang-Undang Notaris

- 1) Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan *Reglement Op Het Notaris.Ambt In Indonesia*
- 3) Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan Undang-Undang yang baru
- 4) Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
- 5) Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti autentik.
- 6) Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.³⁹

4. Kewenangan, Kewajiban, Larangan dan Tugas Notaris

a) Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diantaranya yaitu:

³⁹ Nurkasanah, Loc.cit., hal.11.

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Grosee akta adalah salah satu Salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekusi torial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan” sebagai kutipan.

b. Notaris berwenang pula:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g) Membuat akta risalah Lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah menjadikan Masyarakat ingin melindungi hak-hak yang dimilikidengan membuat akta di hadapan Notaris baik dari Masyarakat menengah ke bawah sampai dengan pengusaha, yang disebut sebagai pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaannya kepada orang lain, dan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lainnya.

b) Kewajiban Notaris

Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang sudah diatur dalam

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1) Di dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban:

a. Bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

b. Memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris

c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta

d. Mengeluarkan grosee akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibautnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain

g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku,

dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

c) Larangan Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 17 menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

d) Tugas Notaris

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, Masyarakat pada umumnya dan

negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya merugikan Notari situ sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi masyarakat dan negara. Notaris dalam tugas jabatannya:

- a. Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta yang baik dan benar. Artinya, Akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan akta yang dibuat mengada-ada.
- c. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.⁴⁰

5. Kode Etik Notaris

Pengertian etika profesi, istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethos (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, ahlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir, sedangkan bentuk jamak ethos adalah ta etha yang memiliki arti adat kebiasaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai

⁴⁰ Smantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta : Medpress Digital, hal.35.

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁴¹

Kode etik adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekannya.

Pengertian lain menyebutkan, kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakan oleh organisasi profesi.⁴²

Kode etik Notaris merupakan suatu kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kepengurusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diautr dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan Jabatan Notaris. Dasar hukum dari kode etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hal.175

⁴² Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan ke Empat, UII Press, Yogyakarta, hal.162-163.

Kode Etik dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Dalam kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengurus pusat adalah pengurus perkumpulan pada Tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik diluar maupun di muka Pengadilan. Pengurus wilayah adalah pengurus perkumpulan pada Tingkat Provinsi atau yang setingkat dengan itu. Pengurus daerah adalah pengurus perkumpulan pada Tingkat kota atau kabupaten.⁴³

- a. Dewan Kehormatan adalah alat pelengkap perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai

⁴³ https://ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3bde957f.pdf, diakses pada tanggal 9/02/2025, pukul 10:50 WIB.

kaitan dengan kepentingan Masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah dewan kehormatan pada Tingkat nasional dan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan Masyarakat secara langsung, pada Tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.
- c. Dewan Kehormatan Wilayah adalah dewan kehormatan Tingkat wilayah yaitu pada Tingkat provinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan Masyarakat secara langsung pada Tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada Tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

- d. Dewan Kehormatan Daerah yaitu dewan kehormatan tingkat daerah, yaitu pada tingkat kota atau kabupaten yang bertugas untuk; melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa, mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Akta⁴⁴ merupakan kata benda yang diberi arti surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Literatur hukum, secara singkat akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, menurut ilmu hukum suatu tulisan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu akta dan tulisan-tulisan lain. Selanjutnya akta pun kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu “Akta Autentik” dan “Akta Di Bawah Tangan”.

⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penulisan yang benar (baku) adalah “akta” dan bukan “akte”.

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, yang dimaksud Akta Autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang berisi peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.⁴⁵

Dilihat dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian sebagai berikut:

- a. Dari proses pembuatannya, suatu akta ada yang dibuat langsung oleh pejabat dan dapat pula dibuat di hadapan pejabat.
- b. Dari segi bentuknya, suatu akta bentuknya sudah ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Dari segi pembuatannya, ialah pejabat. Menurut Soebekti yang termasuk dalam kualifikasi pejabat kaitannya dengan akta autentik tersebut ialah: Notaris, Hakim, Jurusita Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil, dan sebagainya.

Secara garis besar, menurut Abdul Khadir Muhammad, akta autentik diklasifikasikan lagi menjadi akta *ambtelijk* dan akta *partij*. Aktan *ambtelijk* yaitu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya sedangkan akta *partij* yaitu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan

⁴⁵ Daeng Naja, 2012, *Tehnik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1.

dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.⁴⁶

Suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

- a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁴⁷

2. Dasar Hukum

Eksistensi akta autentik sebagai alat bukti telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau sering diterjemahkan menjadi *Reglement Indonesia yang diperbaharui (RID)*, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau jawa dan madura.
- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang sering diterjemahkan menjadi *Reglemen Hukum daerah seberang (di luar Jawa dan Madura)*, yaitu hukum acara yang berlaku dipersidangan

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.120.

⁴⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>, Diakses pada tanggal 13/01/2025, pukul 10:48 WIB.

perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

c. KUH Perdata (*Bergelijk Wetboek*)

Berikut ini bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan akta autentik dalam undang-undang tersebut:

a) ***HIR***

Pasal 165

“Surat (Akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapakan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.”

b) ***RBg***

Pasal 285 Rbg

“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.”

c) KUH Perdata (***Burgelijk Wetboek***)

Pasal 1876

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.”

Pasal 1868

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pasal 1869

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila di tandatangani oleh para pihak.”

Pasal 1870

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Pasal 1871

“Akan tetapi suatu akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang di tuturkan itu mempunyai hubungan langsung pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Pasal 1872

“Jika suatu akta autentik, dalam bentuk apapun, di duga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.”

Pasal 1873

“Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.”

3. Macam-macam Bentuk Akta

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefinisikan adanya akta otentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta otentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Akta otentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang berwenang dan menentukan isi akta tersebut.

Akta-akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu berupa akta:

- 1) Akta Pendirian dan/atau perubahan Perseroan Terbatas, CV, Firma, Yayasan;
- 2) Akta Perjanjian Kredit;
- 3) Akta Hipotek;
- 4) Akta Perjanjian Kerjasama (MOU);
- 5) Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum);
- 6) Akta Jual Beli saham dan/atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPS);
- 7) Akta Pengakuan Hutang;

- 8) Akta Personal Guarantee;
 - 9) Akta Jaminan Fidusia;
 - 10) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
 - 11) Kuasa Untuk Menjual;
 - 12) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);
 - 13) Legalisir dan/atau Warming serta legalisasi;
 - 14) Akta Jual Beli Gambar Lokasi;
 - 15) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
 - 16) Akta Hibah;
 - 17) Akta Pembagian Harta Bersama (APHB);
 - 18) Akta Jual Beli (AJB), dan lain sebagainya.
- b. Akta Di Bawah Tangan
- Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang mana dalam akta tersebut tidak diatur undang-undang mengenai isi dan formatnya. Akta dibawah tangan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat perjanjian, apabila akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak maka para pihak mengakui dan tidak keberatan atas akta yang dibuat tersebut.

Dapat dibedakan bahwa akta tersebut akta otentik atau akta di bawah tangan dengan cara melihat bahwa akta tersebut dibuat dihadapan dan/atau oleh pejabat umum atau tidak dibuat oleh pejabat umum, jika akta tersebut dibuat di hadapan pejabat umum maka akta tersebut merupakan akta otentik dan kebalikannya jika akta tersebut

tidak dibuat dihadapan atau/oleh pejabat umum maka akta tersebut merupakan akta di bawah tangan.

Akta bawah tangan dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Akta Biasa

Akta biasa adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa didaftarkan maupun legalisasi Notaris, akta tersebut merupakan akta yang dibuat diatas putih dan hitam tanpa ada kekuatan hukum yang kuat. Akta biasa tidak memiliki pembuktian yang kuat sebagaimana pembuktiannya dapat dibantah kebenarannya oleh hakim sehingga para pihak lawan yang mengajukan pembuktian atas akta tersebut.

2) Didaftarkan (Waarmaking)

Waarmaking merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa dihadapan atau oleh pejabat umum yang mana perjanjian tersebut setelah ditandatangani para pihak yang membuat perjanjian tersebut, para pihak mendaftarkan perjanjian tersebut di Notaris. Notaris tidak bertanggungjawab atas isi dari perjanjian tersebut, Notaris hanya mendaftarkan dan mengesahkan bahwa para pihak benar telah pernah tandatangan di perjanjian yang telah dibuat. Waarmaking tidak memiliki pembuktian yang sempurna karena isi dari perjanjian dibuat oleh para pihak sendiri.

3) Legalisasi

Legalisasi merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan penadatangan disaksikan dihadapan Notaris, dalam legalisasi Notaris hanya mengesahkan dan menyaksikan tandatangan para pihak. Notaris tidak ikut tahu dalam isi atau materi dari perjanjian tersebut. Notaris hanya mengesahkan tandatangan para pihak beserta nomor legalisasi.

4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Salah satu persoalan dalam akta autentik kaitannya dengan hukum pembuktian dalam suatu pemeriksaan perkara perdata ialah mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah di singgung di muka bahwa alat bukti tulisan (termasuk di dalamnya akta autentik) dalam pembuktian merupakan alat bukti utama.

Sebagaimana diketahui bahwa nilai kekuatan pembuktian dalam hukum perdata pada pokoknya meliputi tiga hal yaitu sempurna (*vooledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslissende*) atau memaksa (*dwigende*). Alat bukti yang bersifat menentukan merupakan alat bukti final. Maksudnya, apabila dalam suatu pemeriksaan perkara mengenai suatu hal para pihak bisa mengajukan alat bukti yang bersifat menentukan ini, maka dalil yang harus dibuktikan harus di anggap telah terbukti.

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁸

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dibuat oleh Notaris, misalnya juga pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dilakukan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian Lahiriah

⁴⁸ Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan kedua*, Bandung: Citra Aditia Bakti, hal. 1.

(*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formeel bewijskracht*), Materil (*materiele bewijskracht*).⁴⁹

Kekuatan hukum akta Notaris sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan. Sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya, kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Notaris harus tegas menolak keinginan penghadap jika melanggar peraturan dan harus teliti/cermat dan seksama saat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.⁵⁰

5. Faktor-Faktor yang Dapat Menyebabkan Batalnya Suatu Akta

Penyebab Akta Notaris dibatalkan terdiri dari:

1) Kesepakatan Para Pihak

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang dari para pihak yang membuatnya. Dalam hal para pihak merasa bahwa ternyata perjanjian yang mereka buat ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka atas kesepakatan para pihak bersama-sama, mereka dapat membatalkan perjanjian yang telah mereka buat. Pembatalan perjanjian karena kesepakatan para pihak

⁴⁹ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung: Rafika Aditama, hal.18.

⁵⁰ Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV Andi Offset, hal. 64.

dapat dilakukan dengan membuat Akta Pembatalan dihadapan Notaris yang berwenang dengan menyertakan akta perjanjian awalnya kepada Notaris tersebut.

2) Salah Satu Pihak Wanprestasi

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat dilaksanakan karena adanya salah satu pihak yang ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat berupa empat kategori yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵¹

3) Tidak Memenuhi Prosedur Pembuatan Akta Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya

Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dalam pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan perubahannya. Apabila akta Notaris dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan perubahannya, sebagai contohnya Akta Notaris tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta

⁵¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

dibawah tangan, bukan lagi menjadi akta otentik dan para pihak yang mengalami kerugian, dapat menuntut biaya, ganti rugi, bunga kepada Notaris tersebut.

4) Notaris Tidak Berwenang Membuat Akta

Notaris harus berwenang dalam hal:⁵²

a. Akta yang dibuatnya

Notaris berwenang untuk membuat akta yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai contoh: Akta Pendirian dan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas (PT).

b. Pihak yang membuat akta

Notaris tidak dapat membuat akta dari semua pihak. Pasal 52 ayat (1) UUN dan perubahannya mengatur bahwa: “ seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis lurus kebawah dan kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantara kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum atau pemborongan

⁵² Sendy Melinda dan Gunawan Djajaputra, 2021, “Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>.

umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.”

- c. Tempat pembuatan akta
- d. Waktu pembuatan akta
- 5) Substansi Akta Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
- 6) Aktanya Cacat Formil
- 7) Merugikan Salah Satu Pihak Dalam Akta

C. Tinjauan Umum Tentang Penandatanganan Akta Secara Sirkuler

Penandatanganan akta secara sirkuler ialah penandatanganan suatu perjanjian tanpa dihadiri oleh salah satu pihak, baik dalam hal salah satu pihak tidak hadir ataupun salah satu pihak tidak dapat menghadap untuk menandatangani akta secara bersamaan.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”⁵³

⁵³ <https://www.kennywiston.com/keabsahan-penandatanganan-akta-otentik-tanpa-dihadiri-salah-satu-pihak/>, diakses pada tanggal 13/01/2025, pada pukul 11:03 WIB.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Undang-Undang Perbankan tetapi pengertian kredit dalam Undang-undang Perbankan mencantumkan kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjiankredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPerdato disebutkan bahwa:

“Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdato. Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian secara khusus baik oleh Bank selaku kreditur ataupun debitur, disebabkan perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Dari perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan, ataupun penatausahaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. “Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁵⁴

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausula atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit, Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum.

Klausula perjanjian kredit telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank, disesuaikan dengan bentuk dan sifat dari masing-masing kredit yang diberikan kepada pihak debitur. *Factor financial* merupakan salah satu aspek yang penting karena untuk melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.

E. Tinjauan Umum tentang Penandatanganan Akta Berdasarkan Hukum Islam

Dahulu bidang Notariat bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta fatwa dan ijtihad para ulama. Kajian ilmu yang berkembang pada waktu itu

⁵⁴ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, Op.Cit. 1, hal.38.

sangat beragam yaitu ada kajian filasafat, kajian sastra, Sejarah dan hukum. Bidang kenotarian mencakup pengesahan dokumen perjanjian atau akta dan dokumen-dokumen lainnya.

Dokumen kenotariatan dibuat dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, dan berdasarkan pada fiqih. Selain Abu Hanifah, bidang kenotarian juga dikembangkan oleh Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, Hilal Ibn Yahya Al Bashri, dan Haji Khalifah, dalam sebuah karyanya Khalifah berkata, bahwa disiplin ilmu yang menguji sebuah cara penetapan atau keputusan seorang hakim dalam mengurus perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum setelah kematian saksi-saksi dalam perkara. Kemudian opini tersebut telah berkembang pesat sampai di bagian timur dunia Islam.⁵⁵

Sebelum Notaris diatur didalam undang-undang Indonesia maupun di dunia secara umum, di dalam Al-qur'an juga dijelaskan tentang seseorang yang memiliki tugas untuk mencatat sebuah perbuatan atau peristiwa yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah

⁵⁵ Akhmad Kisni, 2013, *Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cetakan 1 UNISSULA Press, Semarang, Hal. 5.

seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁶

Bunyi ayat tersebut dimaknai bahwa seorang pencatat yang dijelaskan tersebut dapat diartikan sebagai seorang Notaris, yang mana penulis tersebut harus menuliskan dengan sebenar-benarnya, adil, jujur, dan tidak memihak. Tidak boleh menolak untuk mencatat, serta tidak boleh untuk melebih-lebihkan maupun mengurangi sedikitpun apa yang hendak dituliskannya.

Kemudian, QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

⁵⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>, diakses pada 21/02/2025, Pukul 15:31 WIB.

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁷

Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang alqur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah yang mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkan dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah tuhan yang maha mendengar, maha melihat agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! taatilah perintah-perintah Allah dalam alqur'an, dan taatilah pula perintah-perintah rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai

⁵⁷ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada 21/02/2025, Pukul 15:34 WIB

dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.⁵⁸

Ayat ini sangat relevan dengan kewajiban Notaris untuk tidak memihak. Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN-P yang menyatakan bahwa Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan.⁵⁹

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara hukum Islam penandatanganan akta otentik dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, Namun, perlu memperhatikan tujuan dari penandatanganan tersebut harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, baik dari awalnya, isinya, hingga tujuan diadakannya penandatanganan tersebut. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses penandatanganan yang mana Notaris harus senantiasa berpegang pada norma aturan yang berlaku baik secara peraturan perundang0undangan maupun hukum Islam.

⁵⁸ Tafsir Ringkas Kementrian Agama Republik Indonesia/ Surat An-Nisa Ayat 58

⁵⁹ Maya Hastuti, 2022, *Profesi Notaris Dalam Perspektif Islam*, <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perpektif-islam>,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Kredit Yang Penandatanganananya Dilakukan Secara Sirkuler

Tanda tangan dalam arti umum adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa ada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.

Akta Notaris merupakan akta autentik, keautentikannya dijamin oleh undang-undang. Dalam hal akan dibuatnya suatu akta, maka didahului oleh adanya keinginan atau kehendak orang atau badan hukum. Keinginan atau kehendak tersebut disampaikan oleh pihak atau para pihak kepada Notaris. Dalam arti lain bahwa akta merupakan isi dari keterangan atau keinginan atau kehendak para pihak. Dengan akta Notaris dapat ditentukan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak, dan dengan akta Notaris juga ketika terjadi sengketa dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pertama adalah teori tujuan hukum yang mempunyai tiga nilai dasar tujuan hukumnya, diantaranya: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dimana teori keadilan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk mencapai keseimbangan

antara kreditur dan debitur, serta menghindari dominasi dari salah satu pihak. Sedangkan teori kemanfaatan adalah aliran pemikiran yang menganggap tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Dalam konteks perjanjian kredit, teori ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dalam perjanjian kredit, unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah adanya persetujuan dan kesepakatan.

Istilah Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechmatig* yang dapat diartikan berdasarkan atas hukum. Dalam bahasa Inggris istilah keabsahan disebut dengan *legality* yang memiliki arti *lawfulness* atau sesuai dengan hukum. Konsep keabsahan ini lahir dari konsepsi negara hukum yang mana tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.⁶⁰

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena Notaris tidak menjalankannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Notaris tidak menjalankan protokol Notaris secara baik dan benar, seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang

⁶⁰ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, *Op.Cit.*

dan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah Notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Pelaksanaan sebuah perjanjian kredit di Bank, Notaris mempunyai tugas dan wewenang:

1. Tugas dan tanggungjawab Notaris dalam perjanjian kredit sebagai rekanan Bank, setelah terjadi kesepakatan antara Notaris dan pihak bank untuk bekerjasama, maka Notaris mempunyai beberapa tugas antara lain:
 - a. Bertugas untuk membuat akta perjanjian yang diminta oleh bank. Sebagai bahan pembuat dokumen itu, bank harus memberikan data dan informasi yang sangat jelas dan rinci serta menjelaskan jenis dan materi dokumen kredit yang diminta. Notaris tidak boleh menolak permintaan bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit kecuali permintaan dari bank atau pihak yang menghadap tersebut bertentangan dengan perundang-undangan kepentingan umum dan kesusilaan.
 - b. Atas dokumen kredit yang dibuatnya, Notaris bertanggungjawab atas:
 - 1) Kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dokumen yang disajikan.
 - 2) Bocornya rahasia bank, baik yang dilakukan oleh Notaris maupun pegawai atau karyawannya.

- 3) Permasalahan atas dokumen yang dibuatnya, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris atau pegawai atau orang-orang yang membantu pekerjaannya.
- c. Notaris bertugas dan bertanggung jawab memberikan panduan, petunjuk, bimbingan kepada bank berkaitan dengan dokumen kredit. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris wajib diberikan kepada klien yang membutuhkan nasehat hukum berkaitan dengan akta yang akan dibuat, sebab tidak semua masyarakat fasih dan paham mengenai hukum yang berkenaan dengan perjanjian yang akan dibuat Notaris melalui pembuatan akta otentik maupun akta dibawah tangan.
- d. Notaris bertugas membuat dokumen kredit yang final berdasarkan konsep yang telah disetujui oleh bank.
- e. Notaris bertugas menginformasikan data tersebut kepada bank apabila terdapat hal-hal yang tidak atau kurang jelas dan menyerahkan konsep dokumen kepada bank.
- f. Bertugas untuk merahasiakan nama debitur dan jumlah kredit yang diminta. Tujuan merahasiakan nama debitur dan jumlah kredit yang diminta supaya tidak diketahui oleh pihak lain karena hal ini dianggap sebagai urusan intern antara pihak Notaris, Debitur dan Kreditur.
- g. Bertugas memasukan kedalam buku register guna untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Semua akta yang telah dibuat dan didelegasi oleh Notaris harus dimasukan dalam buku register dan didaftarkan ke

Pengadilan Negeri agar akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bila kemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan akta tersebut dapat diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

2. Wewenang Notaris dalam dalam perjanjian kredit sebagai rekanan Bank:
 - a. Wewenang untuk membuat akta perjanjian kredit berdasar data dan informasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik maupun dibawah tangan dalam suatu wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik maupun akta bawah tangan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
 - b. Wewenang untuk melegalisasi atau menolak membuat akta perjanjian kredit, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum atau karena alasan bahwa perjanjian kredit tersebut merugikan baik kreditur maupun debitur. Hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan wewenang Notaris yaitu melakukan legalisasi akta, antara lain mengesahkan tanda tangan

dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan mendaftar pada buku khusus yang sudah disediakan oleh Notaris.

- c. Wewenang untuk mengesahkan apabila syarat-syarat kelengkapan berkas belum dipenuhi oleh debitur dan kreditur. Berkas-berkas tersebut digunakan Notaris untuk administrasi sehubungan dengan pembuatan akta yang dimintakan kepada Notaris.
- d. Wewenang untuk meminta imbalan atas jasanya berupa uang dari bank atas pembuatan, pengurusan dan penyelesaian dokumen yang telah dilakukannya, yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara nasabah dengan rekanan yang diketahui oleh bank, dengan memperhatikan tingkat kesulitan pekerjaannya, kelaziman dan ketentuan yang berlaku.

Akta otentik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal

1868, akta otentik terbagi menjadi dua yaitu:

1. Akta Pihak

Akta pihak yaitu para pihak menghadap Notaris dan meminta Notaris untuk membuat akta yang telah para pihak sepakati. Contohnya:

Akta Jual Beli (AJB)

2. Akta Relas

Akta Relas yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang mana Notaris tersebut melihat dan mendengar langsung mengenai kesepakatan yang dibuatkan dalam bentuk akta, kemudian seorang

Notaris membuat akta sesuai dengan apa yang ia lihat. Contohnya: Akta Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Melihat dari ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, secara umum dapat ditentukan syarat suatu akta yang disebut akta otentik, yang meliputi:⁶¹

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 38 menyebutkan bahwa: “Akta Notaris harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan berlaku yang telah diatur yang disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta;
 - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

⁶¹ Salin HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, bentuk dan Minuta Akta*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 28

3. Badan Akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenalan.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan alamat tempat tinggal tiap-tiap saksi; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

5. Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Notaris harus mencantumkan jam, hari, tanggal, bulan, tahun sebenarnya tanpa manipulasi di dalam akta yang digunakan sebagai bukti waktu pada proses penandatanganan dilakukan. Waktu yang terdapat didalam merupakan waktu kejadian sesaat sebelum akta dibacakan.

Merujuk pada KBBI, pengertian waktu yaitu:

- 1) Sebagai rangkaian saat Ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung;
- 2) Saat-saat tertentu;
- 3) Tempo (batas waktu);
- 4) Saat, dan;
- 5) Hari.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 44 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
3. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi.
4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

5. Pelanggaran terhadap keteentuan sebagaimana dimaksud pada kerugian untuk menuntut penggantian biaya, Ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Penyimpangan dan permasalahan kebanyakan terjadi pada saat penandatanganan akta yaitu:

Notaris:

Atas permintaan dan kesepakatan bersama, Notaris, meskipun tidak berwenang menjalankan jabatannya, akhirnya bersedia menjalankan jabatannya di luar wilayah kewenangannya sebagai Notaris, namun dalam akta tetap dituliskan tempat yang sesuai dengan wilayah Jabatan Notaris, seolah-olah pembacaan dan penandatanganan akta kesemuanya dilakukan di wilayah jabatan Notaris. *(Pelanggaran UUJN Pasal 17 huruf a jo Pasal 18 ayat (2), serta kode etik Notaris (2005) Pasal 3 angka 14.*

Pihak Penghadap

1. Salah satu pihak/penghadap tidak berada dihadapan Notaris, yang mana mengakibatkan penandatanganan akta tidak dilakukan pada saat yang bersamaan dan dihadapan Notaris, ataupun Notaris tidak hadir, namun mengutus asistennya untuk menggantikan pelaksanaan tugas serta berfungsi sebagai Notaris. *(Pelanggaran UUJN Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1 angka 7).*
2. Keabsahan pihak/penghadap tidak lagi diperiksa apakah telah sesuai dengan identitasnya, serta data/dokumen yang membuktikan kapasitas bertindak pihak/penghadap tidak diperlihatkan kepada Notaris, namun

disusulkan kemudian setelah penandatanganan akta. (*Pelanggaran UUJN Pasal 39*)

3. Pembacaan akta tidak dilakukan dan kepada pihak/penghadap juga tidak ditanyakan apakah sudah mengerti isi daripada akta. (*Pelanggaran UUJN Pasal 16 ayat (7) jo Pasal 16 ayat (1) huruf l*).
4. Paraf tidak dilakukan atas setiap perubahan, namun hanya pada halaman pada lembar yang terdapat materi. (*Pelanggaran UUJN Pasal 48*).
5. Setiap halaman diparaf yang dilakukan sebagai Langkah antisipasi jika kemudian terjadi perubahan (*renvoi*) meskipun sebelumnya akta telah dibacakan.

Saksi:

Saksi atas pembacaan dan penandatanganan akta hanya satu orang atau bahkan tidak ada sama sekali, kemudian saat kembali ke kantor, Notaris segera menyuruh pegawai kantor sebagai saksi yang hadir serta menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta. (*Pelanggaran UUJN Pasal 41 jo Pasal 40 jo Pasal 16 ayat (1) huruf l*).⁶²

Bentuk:

Akta Notaris di dalam pembuatan aktanya, Notaris tidak jarang menggunakan *draft* yang telah ada, karena tidak jarang pula terjadi ketidaksesuaian, antara lain pada bagian penutup akta, yang mana pada bagian akhir atau penutup akta, *draft* mengenai pembacaan dan penandatanganan akta hampir selalu menggunakan uraian sebagai berikut:

⁶² <https://lib.ui.ac.id/detail?id=122443&lokasi=lokal>, Analisis Yuridis Penandatanganan akta Notaris yang tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris 2009, Diakses pada tanggal 14/02/2025, Pukul 12:00 WIB, hal. 49.

Demikianlah akta ini

.....

Sesudah akta ini saya, Notaris, bacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

.....

Meskipun pada kenyataannya akta tersebut tidak dibacakan dan bahkan ditandatangani sebagaimana mestinya, namun redaksional penulisan akta hampir selalu memakai uraian tersebut. (*Pelanggaran UUJN Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 38 ayat (4)*).

Tata Cara:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan serta pukul berapa (waktu) berhadapan dengan Notaris:

Notaris berkewajiban untuk memastikan hari, tanggal, bulan dan tahun serta pukul berapa (waktu) para pihak berhadapan dengan Notaris, namun dalam kenyataannya:

- a. Tidak jarang dalam praktik, minuta akan ditandatangani saat ini, namun pemberian nomor dan tanggal akta dilakukan kemudian, sehingga para pihak tidak perlu repot untuk kembali berhadapan dengan Notaris. Atau
- b. Karena ada suatu kondisi tertentu yang belum terpenuhi, maka minuta akta ditandatangani saat ini, namun pemberian nomor dan tanggal akta dilakukan kemudian setelah terpenuhinya kondisi tertentu tersebut.

2. Pembacaan akta

Formal pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris dan bukan karena alasan para pihak telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya; (*Pelanggaran UUJN Pasal 16 ayat (7) jo Pasal 16 ayat (1) huruf l*).

3. Penandatanganan akta

Tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama dan dihadapan Notaris, bahkan terkadang akta dibawa pulang oleh para pihak dan kemudian diedarkan untuk ditandatangani bagi yang belum menandatangani akta tersebut; (*Pelanggaran UUJN Pasal 44 ayat (1) dan Kode Etik Notaris Pasal 4 angka 6*).

4. Penambahan, penggantian, dan pencoretan

Uraian tentang penambahan, penggantian, dan pencoretan yang tertera pada bagian penutup akta tidak sesuai dengan jumlah dan keadaan *renvoi* sebenarnya. (*Pelanggaran UUJN Pasal 50 ayat (4)*).

Pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai akta yang otentik. Hal itu disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa terhadap hal-hal formil tertentu, akta otentik akan turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Artinya akta tersebut terdegradasi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam akta tersebut.

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas

dalam artian ini ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan meninggalkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara fakta mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶³ Kepastian hukum tersebut pasti dibutuhkan dalam rangka memberi kejelasan dan memberikan perlindungan. Ketika melakukan tindakan-tindakan hukum ketika perjanjian dijalankan.

Degradasi diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran atau dapat juga menempatkan di tingkat yang lebih rendah. Dalam kaitannya dengan Akta Notaris, istilah terdegradasi terjadi manakala akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata mengalami kemunduran, kemerosotan atau penurunan mutu dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta Notaris tersebut. Akta Notaris dapat terdegradasi

⁶³ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

otentitasnya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian.⁶⁴

Perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan, dan jaminan tersebut berupa harta bersama yang dilakukan pihak suami, maka pihak suami harus mendapatkan persetujuan berupa tanda tangan dari pihak istri. Dalam hal istri berhalangan hadir untuk menandatangani perjanjian tersebut, harus ada kuasa yang diberikan kepada suami dalam bentuk surat kuasa notarial (surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris). Hal ini berupa persyaratan prosedural yang diberikan dalam perjanjian kredit untuk menerapkan manajemen risiko.⁶⁵

Mengenai surat kuasa khusus, dapat dilihat pada Pasal 1795 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

Surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa khusus tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

⁶⁴ Agus Toni Purnayasa, 2018, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, bali, hal, 404.

⁶⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perdata-lt4f84f11036c61/> Bolehkah Persetujuan Pemberian Jaminan Kredit Dilakukan Lewat Telepon, Diakses pada 21/02/2025, pukul 16:00 WIB.

Kekuatan pembuktian otentik merupakan suatu keadaan menilai akta otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu:⁶⁶

1. Lahirian (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah dari akta Notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang otentik. Maka jika dilihat dari tahap pembuatannya sebagai akta yang otentik maka akta Notaris tersebut tetaplah menjadi akta yang otentik, sampai adanya gugatan dari pihak lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengenai masalah pembuktian di persidangan maka pihak yang menyangkalnya harus dapat menyajikan bukti-bukti yang sah bahwa akta Notaris tersebut memang cacat saat pembuatannya. Kekuatan akta Notaris dari aspek lahiriah maksudnya yaitu akta Notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta yang sah sebagaimana adanya, maka dari itu tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya untuk menunjang keabsahan dari akta Notari itu, terkait dengan pembuktian maka pihak yang menyangkal keotentikan akta tersebut diwajibkan untuk membuktikan penyangkalan akta Notaris tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada saat adanya gugatan di pengadilan.

2. Formil (*formele bewijskracht*)

Mengenai aspek formil suatu akta Notaris haruslah memberikan kepastian mengenai suatu kejadian maupun perbuatan

⁶⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, hal. 26.

hukum yang dilakukan para pihak serta untuk membuktikan secara formil mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris. Hal ini juga membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris (pada kata pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak (pada akta pihak). Penyangkalan terhadap aspek formil suatu akta Notaris, maka para pihak yang menyangkalnya diwajibkan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut dalam suatu persidangan di pengadilan, dan mengenai beban pembuktian diserahkan sepenuhnya pada pihak yang menyangkal tersebut.

3. Materiil (*materiele beweijskracht*)

Aspek materiil suatu akta Notaris yaitu tentang keabsahan materi yang termuat dalam isi akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Mengenai materi yang terbuat dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang otentik. Penyangkalan terhadap aspek materiil dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pihak yang menyangkalnya.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata menyebutkan bahwa bentuk suatu akta dibuat mengikuti undang-undang, yang mana ditempat saat akta itu dibuat terdapat Pejabat Umum yang memiliki wewenang. Merujuk pada Pasal

1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa setiap akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik, asalkan memenuhi syarat otentiknya suatu akta yang mana harus dibuat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam hal menetapkan suatu akta Notaris yang berkekuatan pembuktian menjadi dibawah tangan ataupun yang demi hukum akan dibatalkan, bisa ditetapkan dengan melihat dari:⁶⁷

1. Jika ditegaskan secara terang dan jelas jika ada pelanggaran dilakukan oleh seorang Notaris dalam beberapa pasal tertentu, oleh karenanya akta yang ada tersebut menjadi akta yang pembuktiannya berkekuatan hukum dibawah tangan.
2. Jika dalam pasal tersebut akta yang pembuktiannya adalah dibawah tangan, tidak dijelaskan secara terang dan jelas, oleh karenanya jika menurut Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris beberapa pasal yang telah dikelompokkan melanggar isi pasal ini, maka akan dibatalkan demi hukum.

Saat tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka dapat mengakibatkan akta yang dibuat seorang Notaris akan turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan atau bahkan dapat dibatalkan demi hukum, serta tidak diperlukannya suatu tindakan hukum pada yang bersangkutan yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut dimana hal ini menjadi pasif. Pasif yang dimaksud adalah suatu pembatalan dimana tidak adanya tindakan aktif maupun tindakan

⁶⁷ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 53.

para pihak yang bersangkutan yang ada dalam sebuah perjanjian. Oleh karenanya, perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum karena juga secara tidak langsung ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya menjadi kehilangan keotentisitasnya.⁶⁸

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian adalah terkait tidak dibacakannya akta dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan Notaris di hadapan penghadap secara bersama-sama.

Dilematis memang sebab Notaris di satu sisi juga berlomba-lomba untuk menjadi rekanan bank namun di satu sisi ketentuan-ketentuan yang harus dipegang teguh oleh Notaris dalam menjalankan praktik sebagai Notaris. Dalam hal ini Notaris harus mampu menegakan dan menerapkan *spirit* pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, mempunyai kredibilitas

⁶⁸ *ibid*, hal 76.

sehingga tidak di control oleh bank-bank rekanan. Juga perlunya sinergitas antara pengurus Ikatan Notaris Indonesia dengan pihak-pihak dari bank yang menjadi rekanan Notaris agar dapat berjalan beriringan tanpa melakukan pelanggaran aturan.

Beberapa variasi penandatanganan akta tidak bersamaan dalam praktik yang pada umumnya dilakukan dalam pembuatan suatu akta, antara lain:

1. Salah satu pihak tandatangan belakangan
2. Para saksi tandatangan belakangan
3. Notaris tandatangan belakangan

Pada akta, tanda tangan sangat penting, karena dengan tanda tangan, pihak lain dapat mengindividualisir si penandatangan dan dengan tanda tangan sebagai persetujuan akan hal-hal yang berkaitan dengan akta tersebut.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang berkepentingan. Maka dari itu, kebatalan bersifat pasif yang artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.

Hal-hal yang dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam UUJN yaitu:

1. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf (i) UUJN berupa tidak membuat daftar wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan di dalam pasal.
2. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN tentang cap/stempel Notaris.
3. Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengatur tentang penandatanganan akta Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
4. Pelanggaran Pasal 48 UUJN yang mengatur: Larangan perubahan isi akta.
5. Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perubahan isi akta.
6. Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka.
7. Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.⁶⁹

Terdegradasinya akta yang seharusnya akta otentik menjadi akta dibawah tangan akan menyebabkan kerugian karena akta dibawah tangan mempunyai kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan akta otentik karena:

1. Akta dibawah tangan dapat disangkal

Pasal 1876 KUHPerdato berbunyi:

“Barang siapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri

⁶⁹ <https://pa-sungguminasa.go.id>, Kedudukan Akta Autentik Dalam Hukum Perdata, Diakses pada tanggal 10/02/2025, pukul 23.14 WIB.

tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.⁷⁰

Berdasarkan isi ketentuan di dalam Pasal 1876 KUHPerdara dapat diketahui bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekurangan dibandingkan dengan akta otentik karena sebagai akta dibawah tangan isi keterangan yang tercantum didalam isi akta dapat disangkal dan dipungkiri oleh salah satu pihak mengenai kebenaran dari isi akta itu, sedangkan berbeda dengan akta otentik yang mengenai kebenaran isi yang tercantum di dalam akta itu dianggap benar dan tidak dapat disangkal oleh para pihak.

2. Akta dibawah tangan lemah dalam pembuktian

Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan alat-alat bukti terdiri atas:⁷¹

- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi-saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Harus juga disadari bahwa Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat, negara

⁷⁰ Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷¹ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Maka dari itu Notaris wajib untuk menjaga keluhuran jabatan Notaris, jangan sampai hanya karena untuk menjaga kepentingan bisnis agar bisa terus menjadi Notaris bank sampai-sampai membuat Notaris menyampingkan dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Terhadap pihak bank dimana pihak dari bank tidak hadir pada saat proses peresmian akta (*verlijden*), dimana harusnya pihak bank harus konsisten dan patuh terhadap ketentuan pada penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan Nasabah sebab akta tersebut merupakan akta milik bank yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitur atau nasabah wanprestasi.

Oleh karena itu, meskipun akta dibawah tangan termasuk dalam salah satu alat bukti di pengadilan, tetapi dalam prakteknya akta dibawah tangan sulit digunakan sebagai alat bukti karena sifatnya yang lemah dan memerlukan alat bukti yang sempurna. Berbeda sifatnya dengan akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain serta tidak dapat disangkal kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁷²

⁷² <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1016601&val=15463&title=AKIBA>
 I HUKUM AKTA NOTARII YANG TIDAK DIBACAKAN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT, 2018, Diakses pada tanggal 13/02/2025, Pukul 22:25 WIB, hal.17.

B. Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Secara Sirkuler

Akta otentik di definisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mana isi dari akta tersebut sudah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan diharapkan juga dapat terhindar dari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁷³

Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang

⁷³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, hal. 13.

menjalankan tugas dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tindakan atau suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman pada yang melakukan perbuatan hukum. Perlindungan hukum mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan dimiliki semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan haknya yang sudah diatur di dalam undang-undang, yang bermaksud bahwa perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain.

Perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan akta otentik Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan tentang tata cara pembuatan akta otentik yang dibuat Notaris tersebut diantaranya:

- (1) Dibuat dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UUNJN dimana setiap akta Notaris wajib terdiri atas:

a. Awal akta/Kepala Akta, badan akta, dan akhir/penutup akta.

Awal/kepala akta memuat: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

b. Badan akta yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Selanjutnya badan akta memuat keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir/penutup akta yang memuat uraian tentang pembacaan akta, (Pasal 16 ayat 1 huruf m dan Pasal 16 ayat 7 UUJN). Selanjutnya uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang berupa penambahan, pencoretan, dan penggantian serta jumlah perubahannya.

(2) Pembacaan akta otentik yang wajib dilakukan terhadap penghadap oleh Notaris kecuali para penghadap menyatakan kepada Notaris bahwa mereka sudah mengetahui/memahami isinya, dan syarat bila akta tersebut tidak dibacakan harus dinyatakan pada bagian akhir akta sebelum kalimat

penutup akta. Selain itu para penghadap, saksi-saksi dan Notaris wajib memaraf tiap lembar akta tersebut.

- (3) Penandatanganan akta otentik Notaris wajib dilakukan oleh para penghadap, saksi-saksi di hadapan Notaris. Kehadiran para penghadap, saksi-saksi dan Notaris di suatu tempat (kantor Notaris) secara fisik dalam penandatanganan akta otentik Notaris perjanjian kredit tersebut.⁷⁴

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁷⁵

Pasal 1320 KUHPerdato menjelaskan bahwa ada empat syarat sah yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Syarat-syarat ini harus kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pihak terkait bisa menganggap perjanjian tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Empat syarat tersebut meliputi:⁷⁶

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat pertama yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memahami dan menerima isi dari perjanjian dengan sadar atau tanpa paksaan. Dalam konteks hukum, kesepakatan ini sering disebut sebagai “*consensus*” atau persetujuan. Jika ada salah satu pihak yang merasa

⁷⁴ Rosnantiti Prayitno, 2008, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 20.

⁷⁵ R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasal, Jakarta, hal. 5.

⁷⁶ <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/>, 2024, Diakses pada tanggal 10/02/2025, pukul 21:45 WIB

terpaksa atau tertipu dalam memberikan persetujuannya, maka kesepakatan tersebut bisa saja menjadi tidak sah.

2. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Syarat kedua adalah kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kecakapan disini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus sudah cukup umur dan tidak dalam kondisi yang menghalangi mereka untuk membuat perjanjian. Menurut hukum di Indonesia, seseorang dianggap cakap jika sudah berusia 18 tahun keatas atau sudah menikah. Selain itu orang yang berada dalam pengampunan, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak dianggap cakap secara hukum untuk membuat suatu perjanjian.

3. Adanya Hal Tertentu

Syarat ketiga yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian adalah adanya hal tertentu atau objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini harus spesifik dan bisa diidentifikasi dengan jelas. Tanpa adanya objek perjanjian yang jelas, maka suatu perjanjian akan kehilangan kepastian hukumnya.

4. Sebab Yang Halal

Pihak yang bersangkutan wajib memenuhi syarat yang keempat, yaitu adanya sebab yang halal yang berarti bahwa tujuan atau maksud dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika tujuan dari perjanjian melanggar hukum, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Dapat dipahami bahwa, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan Akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Pada bagian awal akta Notaris mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta. Pencantuman tanggal/waktu ini sangatlah penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta Notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat itu yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.⁷⁷

Guna melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris secara formil seharusnya:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan dan mencermati kehendak para pihak.
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan para pihak.

⁷⁷ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hal. 19.

4. Memberikan saran dan membuatkan minuta untuk memenuhi keinginan para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala tehnik administratif pembuatan akta seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.
7. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Apabila semua ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh UUNJN dalam prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik tersebut semuanya telah dipenuhi oleh Notaris, maka akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan akta otentik tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sebagai akta otentik dan merupakan alat bukti yang sempurna bila terjadi sengketa diantara para pihak di pengadilan. Akta otentik Notaris perjanjian kredit yang tidak memenuhi prosedur dan tata cara pembuatan kata otentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maka otentitasnya menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Artinya Notaris sebagai pejabat umum telah gagal dalam membuat suatu akta otentik perjanjian kredit kepada para pihak karena tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 38, Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan tersebut oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit adalah akta tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bila terjadi sengketa diantara kreditur dan debitur di pengadilan. Kreditur dalam hal ini hak-haknya untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit yang diberikan debitur juga menjadi terhambat, karena dengan terdegradasinya akta perjanjian kredit tersebut menjadi akta di bawah tangan.⁷⁸

Faktanya dalam praktik sudah banyak terjadi dimana waktu penandatanganan akta tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap di hadapan Notaris. Dengan demikian, Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan akta yang tidak bersamaan (sirkuler) antara para penghadap di hadapan saksi dan Notaris sering terjadi dalam dunia perbankan yaitu pada waktu penandatanganan akta perjanjian kredit. Bank sebagai kreditur dengan fungsi pelayanannya kepada nasabah mempunyai prinsip pelayanan yang cepat, tepat dan efisiensi waktu dan juga biaya. Karena alasan efisiensi waktu, maka terjadi “pembenaran” dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta oleh Notaris yang tidak dihadiri oleh pihak dari bank.

Kadangkala pihak bank yang menghadap Notaris bukanlah orang yang berwenang, sehingga tentu saja penandatanganan akta tidak dapat dilakukan

⁷⁸ Abidin Murtama, 2012, *Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUN Nomer 3 Tahun 2004*, Surabaya: Mitra Ilmu, hal. 18.

bersamaan antara debitur dengan pihak bank setelah Notaris selesai membacakan akta pada para pihak, jadi dalam hal penandatanganan akta perjanjian kredit yang tidak dilakukan secara bersamaan antara debitur dan pihak bank di hadapan Notaris, maka Notaris telah melanggar salah satu kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Tidak dapat ditandatanganinya akta perjanjian kredit secara bersamaan di hadapan Notaris, maka berarti debitur menandatangani akta perjanjian kredit di hadapan Notaris segera setelah Notaris membacakan akta perjanjian kredit tersebut, sedangkan pihak bank menandatangani akta perjanjian kredit tersebut tidak dihadapan Notaris, tetapi pada waktu yang berbeda. Pada setiap akta perjanjian kredit, dinyatakan para pihak menghadap kepada Notaris pada tanggal dan waktu yang tercantum di dalam akta perjanjian kredit tersebut. Tanggal dan waktu ini berhubungan dengan pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan perjanjian kredit, dengan dilanggarnya ketentuan tersebut maka dapat dikatakan Notaris tidak melaksanakan kewenangannya sehubungan dengan menjamin kepastian waktu dan tanggal dalam pembuatan akta.

Secara umum adanya tanda tangan dari para penghadap diperlukan dalam suatu akta Notaris, ini menandakan para penghadap telah menyetujui apa yang terdapat atau yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu para penghadap itu sendiri. Membubuhi tanda tangan harus mempunyai arti sebagai melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis.

Apabila terjadi masalah antara kedua belah pihak dan menimbulkan pemanggilan terhadap Notaris untuk dimintai keterangan tentang akta yang dibuatnya, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan lebih dulu yaitu pemanggilan lebih dahulu oleh Majelis pengawas yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu 3 (tiga) dari Notaris, 3(tiga) dari pemerintahan, 3 (tiga) dari akademisi, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Akta Notaris memberi kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak atau menghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak).

Notaris memiliki tanggung jawab atas akta yang dibuatnya yaitu Notaris harus bertindak profesional, menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, hal ini berhubungan dengan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan akta (pada awal dan akhir akta), menyimpan dan memelihara segala akta yang dibuatnyasebagai bahan protokoler Notaris dan sebagai alat bukti. Memberikan, memelihara atau memberitahukan isi akta,

grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta.

Suatu akta otentik Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan akibat penandatanganan akta tersebut oleh para pihak tidak bersamaan dilakukan menjadi tanggung jawab yang dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab secara personal atau pribadi Notaris. Harus juga disadari oleh seorang Notaris bahwa produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.⁷⁹

Secara umum pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Pertanggungjawaban Administrasi

Bentuk pertanggungjawab administrasi dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara yang mana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal yaitu adanya kewenangan, dan adanya hak dan kewajiban.

⁷⁹ Samuel Tandiar, Winner Sitorus, Muhammad Aswan, 2024, Perlukah akta Notaris Ditanda Tangani Bersamaan?, P-ISSN:2615-7586, E-ISSN:2620-5556, Volume 7, *Widya Yuridika*, Universitas Hasanuddin

Kewenangan serta hak kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabn pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata, administrasi negara), etika, disiplin, asas umum pemerintah yang baik. Moral dan politis.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

3. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang yang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak sengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Menurut Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris, apabila Notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan, atau hakim maka instansi yang memanggil tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan

Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUNJ ini bersifat imperatif atau perintah. Ketetntuan Pasal 66 UUNJ:⁸⁰

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Akibat hukum jika syarat obyektif tidak terpenuhi:

1. Kontrak menjadi “batal demi hukum”
2. Kontrak yang “dapat dibatalkan” maupun “batal demi hukum”, diperlukan adanya campur tangan hakim.

⁸⁰ Lihat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam membuat akta otentik perjanjian kredit wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan baik aturan dari undang-undang maupun norma-norma yang lain. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik dalam membuat suatu akta otentik perjanjian kredit. Oleh karena itu, aspek-aspek lahir, formal dan materiil akta-akta harus dipenuhi sebagaimana aturan untuk akta-akta yang bersangkutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akta Notaris merupakan akta otentik, keotentikannya dijamin oleh undang-undang. Akta Notaris yang penandatangananannya dilakukan secara sirkuler maka akan turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Penandatanganan secara sirkuler melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (9) yang berbunyi “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Karena penandatanganan secara sirkuler melanggar prosedur pembuatan akta otentikartinya maka akta tersebut terdegradasi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam akta tersebut.
2. Akibat hukum penandatanganan akta perjanjian kredit yang ditandatangani tidak secara bersamaan akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan sebagaimana tertuang dala Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi

yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan hukum dalam bidang perdata sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, dalam bidang administrasi sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pertanggungjawaban secara pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUN.

B. Saran

1. Sebaiknya Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat akta perjanjian kredit pada bank wajib mematuhi semua prosedur dan tata cara yang termuat dalam UUN, sehingga otentitas akta perjanjian kredit tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan keotentisitasnya dan tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari dan kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna.
2. Hendaknya Notaris menyiapkan waktunya untuk menyaksikan setiap kali penandatanganan akta perjanjian kredit yang dilakukan para pihak untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum. Dan diharapkan peran aktif

organisasi profesi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang legalitas pembuatan akta otentik khususnya akta perjanjian kredit sekaligus mensosialisasikan tanggung jawab yang bisa dimintakan kepada Notaris apabila Notaris melakukan suatu kelalaian dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Tafsir Ringkas Kementrian Agama Republik Indonesia/ Surat An-Nisa Ayat 58

B. Buku

Adjie, Habib, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga*, Bandung: Rafika Aditama.

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan ke Empat, Yogyakarta, UII Press.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filasafat Hukum*, Jakarta: Kencana.

Badruzaman Mariam Darus, 2006, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.

Budiono, Herlien, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan kedua*, Bandung: Citra Aditia Bakti.

Darus, Muhammad Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-quran dan terjemahan*. Cetakan Kedua, Bandung, PT. Mizan Buaya Kreativa.
- Efendi, Jonaedi, et al., 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- HS, Salin, 2015, *Tehnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, hal. 13.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim Johni, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Johanes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, 2021, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Luthfan, Muhammad Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Murtama, Abidin, 2012, *Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN Nomer 3 Tahun 2004*, Surabaya: Mitra Ilmu.
- Naja, Daeng, 2012, *Tehnik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Notohamidjojo. O, 2012, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Pandoman, Agus, 2017, *Teori Dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Utama Kreasi.
- Prayitno, Rosnantiti, 2008, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Raharjo, Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sjaifurachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, R., 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasal.

- Suardita, I Ketut, 2017, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutrisno, Endang, 2019, *Bunga Rampai, Hukum dan Globalisasi*, Bogor: In Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,, Jakarta*, Balai Pustaka.
- Untung, Budi, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yuwono, Smantoro Dwi, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Agus Toni Purnayasa, 2018, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Bali: Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1.

- Edi Suarto, dkk, 2022, "The Legal Protection for Notary Employees Who Are Instrumental Witnesses in Notary Deed, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 4, No. 1.
- Ghansham Anand dan Agus Yudha Harnoko, 2016, Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dialihkan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 2.
- Ida Nurkasanah, 2015, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Semarang.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Kisni, Akhmad, 2013, *Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cetakan 1 Semarang: UNISSULA Press.
- Liga Sabina Luntungan, 2013, Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana, *Lex Crimen* Vol. 2, No. 2.
- Mia Elvina, 2020, Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama, *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol. 5 April.
- Purnayasa, Agus Toni, 2018, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Bali, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

R. Tony Prayogo, PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Diakses 11-05-2024, pukul 14:52 WIB.

Samuel Tandiari, Winner Sitorus, Muhammad Aswan, 2024, Perlukah akta Notaris Ditanda Tangan Bersamaan?, P-ISSN:2615-7586, E-ISSN:2620-5556, Volume 7, *Widya Yuridika, Universitas Hasanuddin*

Satjipto Raharjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*.

Sendy Melinda dan Gunawan Djajaputra, 2021, “Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>.

Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, *Prinsip keabsahan (rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 5, No, 2

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

E. Internet

<https://www.gramedia.com> > literasi, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan dan Cara Membuat, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 15:21

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-akta-otentik-ditandatangani-secara-sirkuler-1t5fcf374d7306f/> diakses 11-05-2024, pukul 14:31 WIB

https://ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3bde957f.pdf, diakses pada tanggal 9/02/2025, pukul 10:50 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>, Diakses pada tanggal 13/01/2025, pukul 10:48 WIB.

<https://www.kennywiston.com/keabsahan-penandatanganan-akta-otentik-tanpa-dihadiri-salah-satu-pihak/>, diakses pada tanggal 13/01/2025, pada pukul 11:03 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>, diakses pada 21/02/2025, Pukul 15:31 WIB.

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada

21/02/2025, Pukul 15:34 WIB

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=122443&lokasi=lokal>, Analisis Yuridis

Penandatanganan akta Notaris yang tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris 2009, Diakses pada tanggal 14/02/2025, Pukul 12:00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perdata-lt4f84f11036c61/> Bolehkah

Persetujuan Pemberian Jaminan Kredit Dilakukan Lewat Telepon, Diakses pada 21/02/2025, pukul 16:00 WIB.

<https://pa-sungguminasa.go.id>, Kedudukan Akta Autentik Dalam Hukum

Perdata, Diakses pada tanggal 10/02/2025, pukul 23.14 WIB.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1016601&val=1>

[5463&title=AKIBAT](#) HUKUM AKTA NOTARIII YANG TIDAK DIBACAKAN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT, 2018, Diakses pada tanggal 13/02/2025, Pukul 22:25 WIB, hal.17.

[https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-](https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/)

[pasal-1320-kuh-perdata/](#),2024, Diakses pada tanggal 10/02/2025, pukul

21:45 WIB

https://ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3bde957f.pdf, diakses pada

tanggal 9/02/2025, pukul 10:50 WIB.

Maya Hastuti, 2022, *Profesi Notaris Dalam Perspektif Islam*,

<https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perpektif-islam>